



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANA TUGAS (PLT), PELAKSANA HARIAN (PLH), DAN
YANG MELAKSANAKAN TUGAS (YMT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghindari stagnasi dan untuk memperlancar tugas-tugas kedinasan yang disebabkan karena terjadinya kekosongan jabatan/pimpinan pada suatu Satuan Kerja/Unit Kerja perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) sambil menunggu pengangkatan pejabat/pimpinan definitif atau pejabat/pimpinan definitif Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertib administrasi kepegawaian maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), dan Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara R.I. Tahun 1969 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4427) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa untuk Menandatangani Surat Keputusan, Menandatangani Surat-surat Lainnya dan Melakukan Kegiatan di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANA TUGAS (PLT), PELAKSANA HARIAN (PLH), DAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS (YMT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pemalang;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja, termasuk didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah;
5. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat PLH adalah Pelaksana Harian Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja, termasuk didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah;
6. Yang Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat YMT adalah Yang Melaksanakan Tugas Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja, termasuk didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah;
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan penunjukkan Pegawai Negeri Sipil sebagai PLT, PLH, YMT;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Pejabat definitif adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon II, III, IV, dan V pada Satuan Kerja/Unit Kerja berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
10. Kepala Sekolah definitif adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
11. Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008, 12 Tahun 2008, 13 Tahun 2008, 14 Tahun 2008, 15 Tahun 2008;
12. Unit Kerja adalah Sub Unit Satuan Kerja, termasuk didalamnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Pemalang;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Pemalang;
15. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang;
16. Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
17. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Sub Unit, termasuk didalamnya Kepala UPTD, UPTB, dan Kepala Sekolah;
18. Kepala UPTD / UPTB adalah Kepala Unit Pelaksana Dinas Daerah / Kepala Unit Pelaksana Badan Kabupaten Pemalang;

19. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas, dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
20. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pemalang;

BAB II RUANG LINGKUP PENUNJUKAN PLT, PLH, YMT

Pasal 2

- (1) Penunjukan PLT, dilakukan dalam hal Pejabat definitif pada Satuan Kerja / Unit Kerja atau Kepala Sekolah definitif berhalangan tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena adanya kekosongan jabatan / pimpinan dan belum dilantik pejabat / pimpinan pengganti yang definitif.

Pasal 3

- (1) Penunjukan PLH dilakukan dalam hal Pejabat definitif pada Satuan Kerja / Unit Kerja atau Kepala Sekolah definitif berhalangan sementara dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Penunjukan YMT dilakukan dalam hal Pejabat definitif pada Satuan Kerja / Unit Kerja atau Kepala Sekolah definitif berhalangan sementara dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (3) Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disebabkan antara lain karena :
 - a. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan;
 - b. menjalani cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara;
 - c. melaksanakan tugas, baik di luar daerah maupun di luar negeri dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan.

BAB III PERSYARATAN SEBAGAI PLT, PLH, YMT

Pasal 4

- (1) Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT dilakukan terhadap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan
 - a. kepangkatan;
 - b. senioritas;
 - c. kompetensi;
 - d. pengalaman / tugas jabatan;
 - e. rumpun jabatan;
 - f. lokasi tempat tugas.

Pasal 5

- (1) Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT dalam jabatan struktural Eselon II, III, IV, dan V serta Kepala Sekolah dapat dilakukan terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan kepangkatan dalam penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT terhadap PNS yang menduduki jabatan non-struktural serendah-rendahnya 2 (dua) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan pada eselon yang bersangkutan.

BAB IV

PROSEDUR PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PLT, PLH, YMT

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja dapat mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai PLT, PLH dalam jabatan struktural yang ada di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan dapat mengusulkan PNS yang akan ditunjuk sebagai PLT Kepala Sekolah.
- (3) Usul penunjukan PLT, PLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (4) Penunjukan PLT, PLH, YMT ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Penunjukan PLT dalam jabatan struktural Eselon II, III, IV dan Eselon dibawahnya ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.

Pasal 7

- (1) Penunjukan PLT, PLH, YMT dalam jabatan struktural terhadap PNS yang menduduki jabatan pada eselon yang setingkat lebih tinggi atau eselon yang sama, dilakukan dengan mempertimbangkan unsur kesesuaian tugas dan rumpun jabatan.
- (2) Penunjukan PLT, PLH Kepala Sekolah terhadap PNS yang diangkat dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dilakukan dengan memperhatikan unsur kedekatan lokasi tempat tugas.
- (3) Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT ditetapkan dalam bentuk tata naskah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Format tata naskah sebagai PLT, PLH, YMT adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V

STATUS DAN KEDUDUKAN PLT, PLH, YMT

Pasal 8

- (1) Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT tidak menyebabkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya.
- (2) PNS yang ditunjuk sebagai PLT, PLH, YMT tetap melaksanakan tugas pada jabatan definitifnya.

- (3) Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT tidak membawa dampak terjadinya mutasi kepegawaian.
- (4) PNS yang ditunjuk sebagai PLT, PLH, YMT tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai PLT, PLH, YMT.

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi penunjukan PLT, PLH, YMT Kepala Sekolah.

BAB VI

MASA PENUNJUKAN PLT, PLH, YMT

Pasal 10

Penunjukan PLT, PLH, YMT berlaku pada tanggal ditetapkannya Surat Keputusan / Surat Perintah penunjukan, kecuali ditentukan lain dalam Surat Keputusan / Surat Perintah dimaksud.

Pasal 11

- (1) Penunjukan PLT berakhir apabila :
 - a. telah diangkat Pejabat definitif / Kepala Sekolah definitif yang baru; atau
 - b. telah ditunjuk PLT yang baru.
- (2) Penunjukan PLH berakhir apabila :
 - a. Pejabat definitif / Kepala Sekolah definitif yang berhalangan sementara telah melaksanakan tugas kembali; atau
 - b. telah ditunjuk PLH yang baru.
- (3) Penunjukan YMT berakhir apabila Pejabat definitif / Kepala Sekolah definitif yang berhalangan sementara melaksanakan tugas kembali.
- (4) Masa penunjukan PLT, PLH, YMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berakhir dengan sendirinya tanpa melalui pencabutan.

BAB VII

BATAS KEWENANGAN PLT, PLH, YMT

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagai PLT, PLH, YMT terbatas pada hal-hal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Surat Keputusan / Surat Perintah penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT.

BAB VIII

LAIN - LAIN

Pasal 13

- (1) Kewenangan menetapkan penunjukan PLT, PLH, YMT pada Sekretaris Daerah, Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan, dan Kepala Satuan Kerja lainnya dilakukan atas dasar pendelegasian kewenangan dari Bupati.

- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang untuk menetapkan penunjukan PLT, PLH, YMT wajib melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

Pasal 14

- (1) Ketentuan penunjukan PLT, PLH, YMT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap penunjukan PLT, PLH, YMT Sekretaris Daerah.
- (2) Penunjukan PLT, PLH, YMT Sekretaris Daerah merupakan wewenang Bupati.

Pasal 15

Hal-hal yang berkaitan dengan penunjukan PLT, PLH, YMT yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila setelah berlakunya Peraturan Bupati ini terjadi pembentukan organisasi perangkat daerah yang baru, maka penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT dalam jabatan struktural pada Satuan Kerja yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila setelah berlakunya Peraturan ini terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terbentuknya jabatan struktural baru diluar jenjang eselon yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka penunjukan PLT, PLH, YMT pada jabatan yang bersangkutan dilakukan sesuai ketentuan penunjukan PLT, PLH, YMT pada jabatan struktural Eselon V atau eselon yang setingkat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa penunjukan sebagai PLT, PLH, YMT atau diangkatnya Pejabat definitif / Kepala Sekolah definitif atau ditunjuk PLT, PLH, YMT yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH) dan Yang Menjalankan Tugas (YMT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juni 2009


BUPATI PEMALANG,
H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 Juni 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 34

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 34
 TANGGAL : 10 JUNI 2009

KETENTUAN PELAKSANA TUGAS (PLT), PELAKSANA HARIAN (PLH), DAN
 YANG MELAKSANAKAN TUGAS (YMT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	STATUS / KEBERADAAN PEJABAT	PEJABAT / PNS PELAKSANA	PENYEBUTAN	PEJABAT YANG MENUNJUK	BENTUK TATA NASKAH	KEWENANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	BERHALANGAN TETAP					
1.	Pejabat Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi, atau - Pejabat Struktural pada Eselon yang sama, atau - Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya 	Pelaksana Tugas (PLT)	Bupati	Surat Keputusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas rutin yang sifatnya memperlancar arus administrasi dan informasi 2. Penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa 3. Kewenangan tertentu dan terbatas, kecuali kewenangan mengambil/menetapkan Keputusan yang mengikat, seperti pembuatan DP3, penetapan Surat Keputusan, penjatihan hukuman disiplin, dan lain sebagainya 4. Khusus bagi Pejabat Struktural pada eselon yang setingkat lebih tinggi di lingkungan Satuan Kerja yang bersangkutan (Kepala Saker/Atasan Langsung) dari Pejabat yang berhalangan tetap dapat diberikan kewenangan yang sifatnya menetapkan keputusan yang mengikat.
2.	Pejabat Eselon III	- sda -	- sda -	Sekretaris Daerah	- sda -	
b.	Bukan Pimpinan Satuan Kerja	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	
3.	Pejabat Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi, atau - Pejabat Struktural pada Eselon yang sama atau yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya, atau - Pelaksana/Staf di lingkungan Satuan Kerjanya yang tidak terdapat Eselon yang lebih rendah. 	- sda -	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- sda -	

1	2	3	4	5	6	7
4. Pejabat Eselon V	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi atau Eselon yang sama di lingkungan Satuan Kerjanya. - Pelaksana/Staf di lingkungan Satuan Kerjanya	- sda -	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- sda -		
5. Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah pada Unit Sekolah lain yang sederajat	- sda -	Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan	- sda -		
II. BERHALANGAN SEMENTARA						
1. Pejabat Eselon II	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi, atau Eselon yang sama, atau - Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya.	Pelaksana Harian (PLH)	Sekretaris Daerah	Surat Perintah		1. Melaksanakan tugas rutin yang sifatnya memperlancar arus administrasi dan informasi 2. Penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa 3. Memberikan perintah dinas sesuai dengan ketentuan / petunjuk atasan
2. Pejabat Eselon III a. Pimpinan Satuan Kerja	- sda -	- sda -	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	- sda -		
b. Bukan Pimpinan Satuan Kerja	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi atau Eselon yang sama atau Eselon yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya.	- sda -	- sda -	- sda -		
3. Pejabat Eselon IV	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi, atau Eselon yang sama atau yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya, atau - Pelaksana/Staf di lingkungan Satuan Kerjanya yang tidak terdapat eselon yang lebih rendah.	- sda -	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan	- sda -		

1	2	3	4	5	6	7
4. Pejabat Eselon V	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi atau Eselon yang sama di lingkungan Satuan Kerjanya. - Pelaksana/Staf di lingkungan Satuan Kerjanya	- sda -	- sda -	- sda -	- sda -	
5. Kepala Sekolah	- Kepala Sekolah pada Unit Sekolah lain yang sederajat	- sda -	Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan	- sda -		
III. BERHALANGAN SEMENTARA DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI						
1. Pejabat Eselon II	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya	- sda -	Yang Melaksanakan Tugas (YMT)	Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan	Surat Perintah	1. Melaksanakan tugas rutin yang sifatnya memperlancar arus administrasi dan informasi 2. Penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa 3. Memberikan perintah dinas sesuai dengan ketentuan / petunjuk atasan
2. Pejabat Eselon III	a. Pimpinan Satuan Kerja	- sda -		Kepala Satuan Kerja yang berhalangan	- sda -	
	b. Bukan Pimpinan Satuan Kerja	- Pejabat Struktural pada Eselon yang sama atau Eselon yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya.	- sda -	- sda -	- sda -	
3. Pejabat Eselon IV	- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi, atau Eselon yang sama atau yang setingkat lebih rendah di lingkungan Satuan Kerjanya, atau - Pelaksana/Staf di lingkungan Satuan Kerjanya yang tidak terdapat eselon yang lebih rendah.	- sda -		Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan	- sda -	

1	2	3	4	5	6	7
4. Pejabat Eselon V		<ul style="list-style-type: none">- Pejabat Struktural pada Eselon yang setingkat lebih tinggi atau Eselon yang sama di lingkungan Satuan Kerjanya, atau- Pelaksana/Staff di lingkungan Satuan Kerjanya	- sda -	- sda -	- sda -	
5. Kepala Sekolah		<ul style="list-style-type: none">- Guru Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah yang bersangkutan	- sda -	Kepala Sekolah yang berhalangan	- sda -	

KUPATI PEMALANG,



H. M. MACHROES

KOP DINAS

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT)

..... **)

..... *)

- Merimbang :
- a. bahwa dengan adanya kekosongan jabatan **) yang disebabkan karena pejabat definitif beralangan tetap dan belum diangkat pejabat definitif baru berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pada**), maka perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini sebagai Pelaksana Tugas (PLT) dengan Keputusan *)

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang ***)
 - 8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor tanggal tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Yang Menjalankan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Memperhatikan : Pertimbangan BAPERJAKAT Kabupaten Pemalang Nomor Tanggal..... perihal Pertimbangan tentang Penunjukan sebagai Pelaksana tugas (PLT) **).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini,

Nama

NIP.

Pangkat/Gol. Ruang

Jabatan

..... ***)

sebagai Pelaksana Tugas (PLT)..... **) disamping tugas jabatannya sebagai ***)

KEDUA : Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada **) , kecuali kewenangan menetapkan Keputusan yang bersifat mengikat,

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi tanpa pencabutan sejak ditetapkannya Keputusan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) **) yang baru atau dilantiknya **) yang definitive.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

..... *)

..... Nama

Pangkat


NIP.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3.

Keterangan :

- *) Pejabat yang berwenang.
- ***) Satuan/Unit Kerja yang pejabat definitifnya berhalangan tetap / sebagai PLT.
- ****) Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- *****) Jabatan Definitif



KOP DINAS

SURAT - PERINTAH

Nomor :

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor ... Tahun *)
 2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor... Tahun ... tentang Ketentuan Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pelaksana Harian (PLH), Yang Melaksanakan Tugas (YMT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Gol.ruang :
Jabatan : **)

Untuk : melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian / Yang Melaksanakan Tugas (YMT) ***) disamping tugas jabatannya sebagai **)

- Ketentuan :
1. Tugas dan kewenangan sebagai Pelaksana Harian (PLH) / Yang Melaksanakan Tugas (YMT) ***) meliputi tugas dan kewenangan **) yang bersifat rutin dan berfungsi memperlancar arus administrasi dan informasi, penandatanganan surat-surat dinas dengan klasifikasi biasa serta memberikan perintah sesuai dengan ketentuan/petunjuk atasan.
 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan tidak berlaku tanpa pencabutan setelah pejabat definitif yang berhalangan sementara melaksanakan kembali tugas jabatannya.
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan diadakan perbaikan esbagaimana mestinya.

ASLI Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pemalang
pada tanggal

..... ****)

..... Nama.....

Pangkat

NIP.....

TEMBUSAN disampaikan Kepada

1. Bupati Pemalang (sabagi laporan);
2.
3.

- Keterangan:
- *) Perda tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah
 - ***) Jabatan definitif
 - ****) Jabatan sebagai PLH / YMT
 - *****) Pejabat yang berwenang

